

TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM MENILAI VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

OLEH :

YUDHIA ISMAIL, S.H.,M.Hum.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)

Abstraksi

Dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah langsung dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPRD memiliki wewenang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 66 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas tentang wewenang DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rapat Paripurna dalam ketentuan ini adalah Rapat Paripurna DPRD yang tidak harus korum dihadiri oleh wakil masyarakat dan terbuka untuk kalangan umum. Kehadiran anggota DPRD tidak merupakan suatu kewajiban.

Jadi wewenang DPRD dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan cara menyelenggarakan Rapat Paripurna mendengarkan visi, misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kata kunci : Pemilihan langsung, DPRD, wewenang, menilai Visi dan Misi.

Abstraction

In the election of heads and deputy regional heads directly with the system of Election of Regional Heads (Pilkada). DPRD has authority relating to regional head elections regulated in Article 66 letter f of Law Number 32 Year 2004 concerning Regional Government which discusses the authority of DPRD to hold Plenary Meetings to listen to the delivery of visions, missions and programs of candidate pairs of regional heads and deputy regional heads .

The Plenary Meeting in this provision is a DPRD Plenary Meeting that does not have to be attended by representatives of the community and is open to the general public. The presence of DPRD members is not an obligation.

Thus the authority of the DPRD in carrying out the election of candidates for regional heads and deputy regional heads must be in accordance with applicable regulations. By holding a Plenary Meeting listening to the vision, mission of the regional head candidates and deputy regional heads.

Keywords: Direct election, DPRD, authority, assessing Vision and Mission.

A. Pendahuluan

Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi, di mana prinsip dasar demokrasi ialah setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik atau disebut kegiatan sekelompok orang yang akan turut serta secara aktif baik dalam kehidupan politik dengan jalan untuk memilih pemimpin secara langsung, dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi dari masyarakat tersebut dengan melalui mereka yang ikut serta dalam mengubah keputusan yang di atas oleh penguasa yang akan digantikan dengan mempertahankan kekuasaannya. Dalam hal ini kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan, sehingga partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan dengan kata lain partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan sistem pemilu yang dapat dikatakan dengan Pilkada yaitu Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah lembaga sekaligus prosedur praktek politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan. Pemilu juga merupakan suatu proses memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik mulai dari presiden atau wakil presiden, gubernur atau wakil gubernur dan bupati atau kepala daerah hingga wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan baik propinsi, kabupaten maupun kota. Pemilu dalam suatu negara demokrasi merupakan suatu hal penting. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih orang-orang untuk menduduki jabatan publik dalam pemerintahan dengan kata lain, melalui pemilu rakyat dilibatkan dalam proses politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu menjadi cara yang sah untuk menyalurkan aspirasi/kehendak rakyat dalam menentukan masa depan bangsa.

Berbicara tentang pemilihan kepala daerah DPRD memiliki wewenang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) huruf a sampai f, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Memberitahukan pemberhentian kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan.

- b. Mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- c. Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Membentuk panitia pengawas.
- e. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD.
- f. Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.**

Bunyi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) huruf a sampai f sama dengan bunyi Amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) huruf a sampai f, yang yaitu :

- a. Memberitahukan pemberhentian kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan.
- b. Mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- c. Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Membentuk panitia pengawas.
- e. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD.

- f. Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tetapi di sini yang akan peneliti bahas wewenang DPRD yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) dalam ketentuan huruf f, berbunyi sebagai berikut : **“Wewenang DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”**.

Agar calon kepala daerah memiliki kesungguhan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya visi, misi dan program. Menurut Nur Cholis Madjid yang diikuti oleh **Effendi**¹ bahwa “Visi bersifat jiwani, sedangkan misi lebih bersifat badani. Visi atau dambaan yang diinginkan masa depan (*what do we want to be*) yang sering diterjemahkan “tugas agung”. Misi atau apa yang didambakan sekarang demi masa depan (*what do we want to have*) disamakan dengan “sasaran agung”.”

Sedangkan **Mulyadi**² memberikan pengertian tentang visi dan misi sebagai berikut : Misi adalah jalan pilihan (*The choosen track*) suatu organisasi untuk menyediakan produk/jasa untuk *customer*-nya. Perumusan misi adalah suatu usaha untuk menyusun

¹ **Effendi (1998:7)**

² **Mulyadi (1998:3)**

peta perjalanan. Setiap organisasi menjalani kehidupan di dunia yang tidak berpeta (*unchaning world*). Oleh karena itu kemampuan organisasi untuk membuat peta yang secara akurat menggambarkan dunia yang dimasuki, memberikan kesempatan bagi organisasi tersebut untuk menyediakan produk/jasa yang memenuhi kebutuhan *customer*-nya, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi terjamin.

Visi adalah suatu ukuran yang melampaui realitas sekarang sesuatu yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan kita wujudkan yang belum kita alami sebelumnya. Setelah suatu organisasi memilih jalan yang akan ditempuh untuk menuju ke masa depan (misi), organisasi tersebut perlu menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan di masa depan suatu visi yang menuntut anggota organisasi untuk mewujudkannya.

Secara normatif atau dari segi hukum positif visi, misi dan program adalah merupakan satu pengejawantahan dari visi dan misi kehidupan bernegara yang merupakan suatu ketetapan yang harus dilaksanakan. Menurut TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang dimaksud dengan :

Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan kearah perwujudan visi tersebut karena pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat.

Visi Indonesia masa depan terdiri dari tiga visi, yaitu :

- a. Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur (Pembukaan UUD 1945).
- b. Visi Antara, Visi Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2020.
- c. Visi Lima Tahunan termaktub dalam GBHN.

Maksud dan tujuan Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan maksud menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masih terkait dengan visi dan misi tersebut di atas kalau kita cermati tugas wewenang DPRD dalam pilkada langsung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu ketentuan yang ada berupa kewenangan DPRD terhadap visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah yang implementasinya diatur dalam peraturan pelaksana.

Rapat Paripurna yaitu rapat yang membahas segala masalah tentang kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan Rapat Paripurna dalam ketentuan ini adalah Rapat Paripurna DPRD yang tidak dan sebagainya korum dihadiri oleh wakil masyarakat dan terbuka untuk kalangan umum (jadi di sini kehadiran DPRD tidak merupakan suatu kewajiban).

Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Pasal 55 ayat (4) menyebutkan : “Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog”.

Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 55 ayat (4), baik anggota DPRD maupun masyarakat yang hadir dalam kampanye pasangan calon walikota dan wakil dan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon tidak boleh adanya dialog tanya jawab dan sejenisnya sehingga baik anggota DPRD maupun masyarakat yang hadir dalam kampanye yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD hanya sebagai pendengar.

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun kenyataannya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke 4 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yaitu :
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yang berbunyi :
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

B. Pengertian Tugas dan Wewenang DPRD

Berdasarkan **Kamus Hukum³ Citra Umbara Bandung (2008)** dapat dijelaskan pengertian dari tugas, wewenang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai berikut :

Tugas adalah proses menganalisa kita melaksanakan sesuatu dengan suatu sistem atau cara yang ada.

Wewenang adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya suatu tujuan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD propinsi serta di tingkat kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Menurut **Suprihatini⁴**, lembaga legislatif tingkat daerah adalah lembaga yang mempunyai fungsi untuk membentuk

³ **Kamus Hukum**, (Bandung : Citra Umbara, 2008)

peraturan daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten dan atau kota yang disebut sebagai lembaga legislatif tingkat daerah itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan atau Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Legislatif, yaitu fungsi DPRD kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.
2. Anggaran, yaitu fungsi DPRD kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan mendapatkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
3. Pengawasan, yaitu fungsi DPRD kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/wali kota, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 344 :

DPRD Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.

⁴ Suprihatini, Amin. *Mengenal Pemerintahan Indonesia*. (Cempaka Putih. 2007), hal. 13, 20-21.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturandaerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- e. Memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ke tiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut **Bratakusumah**⁵, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Dalam kedudukannya sebagai badan legislatif daerah, DPRD bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

Menurut **Bratakusumah**⁶ (2001:15-16) adapun keanggotaan, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD seperti berikut:

1. Tugas dan wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD terdiri dari :

- a. Memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
- b. Memilih anggota majelis permusyawaratan rakyat dari utusan daerah. Pemilihan anggota MPR dari utusan daerah hanya dilakukan oleh DPRD propinsi.

⁵ Bratakusumah, Deddy Supriyady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 14

⁶ Ibid., hal. 15 – 16.

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota.
 - d. Bersama dengan gubernur, bupati, atau wali kota membentuk peraturan daerah.
 - e. Bersama dengan gubernur, bupati, atau wali kota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain.
 - 2) Pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, dan wali kota.
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 4) Kebijakan pemerintah daerah.
 - 5) Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
 - g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
 - h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
2. Kewajiban DPRD
- Kewajiban-kewajiban DPRD adalah :
- a. Mempertahankan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala, peraturan perundang-undangan.

- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.
 - e. Mempertahankan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
3. Hak DPRD.

DPRD berhak untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminta pertanggungjawaban gubernur, bupati, dan wali kota.
- b. Meminta keterangan kepada kepala daerah.
- c. Mengadakan penyelidikan.
- d. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah.
- e. Mengajukan pernyataan pendapat.
- f. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- g. Menentukan anggaran belanja DPRD.
- h. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

Jadi kesimpulan peneliti tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD saling berkesinambungan atau saling terkait mengacu dalam pemilihan, pengusulan, pelaksanaan dan penetapan dalam pelaksanaannya.

DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat negara dan pejabat pemerintah adalah pejabat di lingkungan kerja DPRD bersangkutan.

Pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat yang menolak permintaan DPRD dimaksud, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

C. Pelaksanaan Penyampaian Visi, Misi dan Program Oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Ketatanegaraan menurut **Ranawijaya**⁷ meliputi persoalan-persoalan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi negara minus hal-hal yang diatur oleh hukum tata usaha negara, yaitu :

1. Struktur umum organisasi negara, terdiri atas :
 - a. Bentuk negara;
 - b. Bentuk pemerintahan;
 - c. Sistem pemerintahan;
 - d. Corak pemerintahan;
 - e. Sistem pemencaran kekuasaan dengara (desentralisasi);
 - f. Garis-garis organisasi pelaksana peradilan, pemerintahan, dan perundang-undangan;
 - g. Wilayah negara (daratan, lautan, udara);
 - h. Hubungan antara rakyat dan negara;
 - i. Cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politiknya dasar negara; dan

⁷ Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-Dasarnya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 29-31.

- j. Ciri-ciri lahir dari kepribadian negara.
- 2. Badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara, sebagai bagian yang :
 - a. Menentukan arah dan haluan dari negara,
 - b. Memimpin penyelenggaraan usaha negara,
 - c. Memegang dan menjalankan kebijaksanaan umum dari negara.Badan-badan tersebut harus diselidiki :
 - a. Cara pembentukannya;
 - b. Susunan masing-masing badan;
 - c. Tugas dan wewenangnya masing-masing badan (tugas-tugas pemerintahan, perundang-undangan, peradilan);
 - d. Cara bekerjanya masing-masing badan;
 - e. Perhubungan kekuasaan antara satu badan dengan badan-badan lainnya; dan
 - f. Masa jabatan dari masing-masing badan.
- 3. Pengaturan kehidupan politik rakyat, yang membahas persoalan-persoalan sebagai berikut :
 - a. Jenis, penggolongan, dan jumlah parpol serta ketentuan hukum yang mengaturnya;
 - b. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan;
 - c. Kekuatan politik dan pemilu;
 - d. Arti dan kedudukan golongan kepentingan;
 - e. Arti, kedudukan, dan peranan golongan penekan;
 - f. Pencerminan pendapat (perbedaan antara pendapat yang menyatakan dalam pemilihan umum dan ajaran politik dari

partai politik, perbedaan antara kekuatan pendukungan di dalam pemilihan umum dan kekuatan perwakilan di dalam badan-badan ketatanegaraan; dan

- g. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik (koalisi, oposisi, kerjasama atas dasar asas kerukunan).

Dengan demikian, yang dimaksud “tolok ukur penggunaan kewenangan DPRD dalam kaitan perspektif ketatanegaraan” adalah tolok ukur mengenai penggunaan kewenangan DPRD selaku badan ketatanegaraan yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan mempunyai kedudukan sebagai unsur pemerintahan dalam sistem pemerintahan daerah (**Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**) dalam kaitan visi, misi, dan program pasangan KDH.

Selaku badan ketatanegaraan, DPRD diselidiki mengenai cara pembentukan, susunan, cara bekerja, dan masa jabatannya serta hal-hal terkait lainnya secara umum. Secara khusus, DPRD diselidiki mengenai hubungan kekuasaan dengan pasangan KDH dengan titik berat pada kewenangan DPRD dalam kaitan visi, misi, dan program pasangan calon KDH ketika masih “berstatus” sebagai calon pasangan KDH.

Singkat kata, menurut I Dewa Gede Atmadja bahwa dalam perspektif ketatanegaraan mengenai tolok ukur penggunaan kewenangan DPRD dalam kaitan visi, misi, dan program pasangan calon KDH, berlandaskan pada aspek-aspek kelembagaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan politik seperti fraksi-fraksi dan terutama perimbangan kekuatan di DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat menjalankan dan melaksanakan kedaulatan rakyat di daerah. Sehingga keberadaannya dalam suatu daerah sebagai wilayah dari negara demokrasi merupakan salah satu pilar yang sangat pokok. Pada hakikatnya DPRD berfungsi mewakili kepentingan rakyat dan sebagai wahana dan/atau sarana untuk mengagresikan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat di daerah. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum mengenai lembaga perwakilan rakyat daerah sangatlah mutlak keberadaannya.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ketentuan hukum mengenai lembaga perwakilan rakyat daerah di wilayah NKRI pada saat ini adalah undang-undang ini sendiri, jika belum ada ketentuan yang dimaksudkan, berlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menyebutkan bahwa anggota DPRD terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Jadi, pemilu merupakan salah satu rangkaian kegiatan ketatanegaraan untuk mewujudkan esensi demokrasi yang diimplementasikan melalui proses rekrutmen wakil rakyat yang responsive, kapabel, dan representatif. Dalam kerangka pemerintahan daerah, pemilu yang demokratis merupakan satu-satunya jaminan untuk mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni :

1. Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan daerah sekaligus momen menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat di daerah yang bersangkutan terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintahan daerah yang sedang berkuasa;
2. Sarana menyerap dinamika aspirasi rakyat di daerah yang bersangkutan untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagresikan selama jangka waktu tertentu; dan
3. Menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah itu sendiri (inilah tujuan yang paling pokok).

Oleh karena itu “keberadaan” DPRD memiliki beberapa fungsi (**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 77**), yakni :

1. Fungsi legislatif, adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama KDH;
2. Fungsi anggaran, adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemda untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; dan
3. Fungsi pengawasan, adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, perda, dan keputusan KDH serta kebijakan pemda.

Dengan demikian, pada hakekatnya sumpah/janji DPRD adalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan

yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

Dalam rangka merealisasikan fungsi-fungsi berlandaskan sumpah/janji sebagaimana tersebut di atas, DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, dan alat kelengkapan serta hal-hal lain sebagai penunjang pencapaian fungsi DPRD secara optimal. Tugas dan wewenang DPRD adalah **(Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)** :

1. Membentuk Perda dengan persetujuan KDH;
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan KDH;
3. Mengawasi pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan KDH, APBD, kebijakan pemda dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pasangan KDH kepada Mendagri melalui Gubernur;
5. Memiliki wakil KDH dalam hal terjadi kekosongan jabatan;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional pemda;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban KDH;
9. Membentuk panitia pengawas pilkada;
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pilkada;

(dalam hal ini telah diubah judicial review MK pada tanggal 22 Maret 2005)

11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; serta
12. Tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DPRD mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat dengan tata cara penggunaan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan **(Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)**. Sedangkan menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yang dimaksudkan:

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada KDH mengenai kebijakan pemda yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara;
2. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan KDH yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan KDH atau menegani kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif. Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam PP, demikian tersebut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sementara itu dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Hak mengajukan rancangan perda adalah hak dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas, semangat dan kualitas anggota DPRD dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat di daerah yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan perda;
2. Hak mengajukan pertanyaan adalah hak anggota DPRD untuk menyampaikan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemda bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD;
3. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah hak anggota DPRD untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemda maupun kepada DPRD sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu setiap anggota DPRD tidak dapat diarahkan oleh siapapun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata karma, etika, moral, sopan

santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat di daerah (Dengan demikian sangatlah tepat jika Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi “Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD”;

4. Hak memilih dan dipilih;
5. Hak membela diri;
6. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD dengan pemda dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hal ini sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, kecuali anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang disepakati oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan); **(Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004)**
7. Hak protokuler adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara

kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya; dan

8. Keuangan dan administratif. **(Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004)**

Hak dan kewajiban merupakan sebab akibat yang timbal balik. Jika ada hak DPRD, tentu ada kewajiban. Adapun kewajiban anggota DPRD adalah **(Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)**

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan segala perundangan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah yang bersangkutan;
6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
8. Menaati peraturan Tata Tertib, Kode Etik **(Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)** dan sumpah/janji anggota DPRD;

9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Sedangkan alat kelengkapan DPRD diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan (BK) dan lain-lain sesuai keperluan. Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman peraturan perundang-undangan.

Mengingat betapa mulianya posisi dan tugas DPRD, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan mengenai pengangkatan dan pemberhentian (akibat pelanggaran larangan) anggota DPRD. Anggota DPRD dilarang :

1. Merangkap jabatan sebagai :
2. Melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD;
3. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program oleh calon pasangan kepala daerah dan wakilnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) huruf f dengan amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) huruf f tidak ada perubahan sehingga dalam pelaksanaannya tetap dilakukan tanpa adanya dialog antara calon pasangan kepala daerah dan wakilnya dengan anggota DPRD maupun dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bratakusumah, Deddy Supriyady. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Ranawijaya, Usep. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-Dasarnya*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Suprihatini, Amin. *Mengenal Pemerintahan Indonesia*. Cempaka Putih.

Kamus Hukum. 2008. Citra Umbara Bandung.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 2009. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Citra Umbara. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. 2009. Citra Umbara. Bandung.

